
STANDAR MUTU KERJASAMA



**BADAN PENJAMINAN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2022**

UNIVERSITAS NEGERI PADANG	E. STANDAR KERJASAMA			
	Nomor Dokumen SM – 05.000.-00	Nomor Revisi 01	Hal 1 - 11	BPMI-UNP
	Tanggal Terbit 25 Juli 2022	 Ditetapkan oleh Rektor UNP Prof. Ganefri, Ph.D NIP. 19631217 198903 1 003		
STANDAR MUTU				

A. Visi Universitas Negeri Padang

“Menjadi Universitas Bermartabat dan Bereputasi Internasional”.

B. Misi Univeritas Negeri Padang

1. Melaksanakan pendidikan berkualitas internasional;
2. Melaksanakan penelitian inovatif dan publikasi global;
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat untuk memecahkan masalah dan berkontribusi bagi pembangunan bangsa Indonesia;
4. Menerapkan tata kelola universitas kelas dunia; dan
5. Melaksanakan kerja sama internasional;

C. Rasional Standar

Agar mutu Universitas Negeri Padang dapat terus ditingkatkan, diperlukan Standar Kerjasama yang penyusunannya mengacu pada Peraturan Mendiknas No. 14 Tahun 2014, bahwa kerjasama meliputi kegiatan pengelolaan perguruan tinggi, pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta praktik baik dalam penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Dikti 2008), yang meliputi:

1. Penciptaan iklim hubungan kerjasama penelitian dengan universitas dalam dan luar negeri untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas kinerja dan hasil penelitian.
2. Menjalin hubungan kerjasama dengan dunia industri sebagai landasan kerjasama secara proaktif.
3. Menjalin hubungan dengan birokrasi lain dan praktisi dalam meningkatkan kinerja dan manajemen pengabdian kepada masyarakat.
4. Menyediakan jasa pelayanan konsultasi kepada masyarakat dan jika perlu melalui kerjasama dengan partner organisasi non pemerintah.

D. Pihak yang Bertanggung Jawab Memenuhi Standar

1. Rektor Universitas Negeri Padang
2. Wakil Rektor IV

UNIVERSITAS NEGERI PADANG	E. STANDAR KERJASAMA			
	Nomor Dokumen SM – 05.000.-00	Nomor Revisi 01	Hal 2 - 11	BPMI-UNP
	Tanggal Terbit 25 Juli 2022	 Ditetapkan oleh Rektor UNP Prof. Ganefri, Ph.D NIP.19631217 198903 1 003		
STANDAR MUTU				

3. Lembaga Penelitian dan Pengembangan Riset dan Teknologi
4. Pusat Penjaminan Mutu
5. Dekan Fakultas
6. Ketua Program Studi
7. Humas

E. Definisi Istilah

1. Tata Kelola adalah struktur dan proses yang disusun berdasarkan keputusan lembaga perguruan tinggi, meliputi peran kelompok tertentu dalam lembaga dan menyangkut praktek pengambilan keputusan
2. Kerja sama perguruan tinggi adalah kesepakatan antara perguruan tinggi di Indonesia dengan perguruan tinggi, dunia usaha, atau pihak lain, baik di dalam maupun luar negeri.
3. Kerjasama dilakukan secara kelembagaan oleh pimpinan perguruan tinggi dengan mengutamakan prinsip kesetaraan, saling menghormati, saling menguntungkan, berdasarkan, hukum nasional, hukum internasional, serta kebijakan pembangunan bangsa, pertahanan, dan keamanan nasional
4. Nota kesepakatan (*Memorandum of Understanding*) adalah dokumen Legal yang menjelaskan persetujuan antara kedua belah pihak.
5. Presiden adalah organ pimpinan UNP yang menjadi representasi yang bertugas untuk melaksanakan tugas universitas sehari-hari, yaitu sebagai penasehat dan pengawas terhadap kebijakan dan keuangan UNP
6. Rektor adalah organ universitas yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan program pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta kegiatan penunjang akademik universitas lainnya dan bertanggungjawab penuh kepada universitas melalui presiden
7. Fakultas adalah organ universitas yang merupakan himpunan sumber daya pendukung, yang dapat dikelompokkan menurut program studi yang

UNIVERSITAS NEGERI PADANG	E. STANDAR KERJASAMA			
	Nomor Dokumen SM – 05.000.-00	Nomor Revisi 01	Hal 3 - 11	BPMI-UNP
	Tanggal Terbit 25 Juli 2022	 Ditetapkan oleh Rektor UNP Prof. Ganefri, Ph.D NIP.19631217 198903 1 003		
STANDAR MUTU				

menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, vokasi, atau profesi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni.

8. Program Studi adalah organ universitas yang melakukan koordinasi pengelolaan sumber daya dan penjaminan mutu atas penyelenggaraan akademik, dalam satu disiplin dan/atau rumpun ilmu tertentu.
9. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya diangkat dengan tugas utama melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
10. Tenaga kependidikan adalah tenaga penunjang akademik yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya diberi tugas sebagai pelaksana kegiatan administrasi, teknisi, laboran pustakawan atau pelaksana lainnya yang diperlukan universitas.

F. Pernyataan Isi Standar dan Indikator Kinerja

1. Universitas Negeri Padang memiliki jejaring kerjasama dengan Perguruan Tinggi/lembaga/institusi/pemerintah Daerah Lainnya dengan cara:
 - a. Adanya MoU kerjasama UNP dengan:
 - Perguruan Tinggi lain di dalam dan luar negeri
 - Pemerintah Pusat / Pemerintah Daerah
 - Instansi/lembaga Swasta
 - Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)
 - Industri/perusahaan jasa
 - b. Adanya kegiatan-kegiatan yang dilakukan sesuai bentuk hasil kerjasama
 - 1) Universitas Negeri Padang memiliki lembaga yang mengelola kerjasama agar senantiasa berjalan dan berkembang dengan adanya unit kerjasama dan hubungan internasional (KHI) yang memiliki wewenang dan tanggungjawab di bidang kerjasama dan hubungan internasional
 - 2) Universitas memiliki sistem pengelolaan kerjasama yang efektif dan

UNIVERSITAS NEGERI PADANG	E. STANDAR KERJASAMA			
	Nomor Dokumen SM – 05.000.-00	Nomor Revisi 01	Hal 4 - 11	BPMI-UNP
	Tanggal Terbit 25 Juli 2022	Ditetapkan oleh Rektor UNP		
STANDAR MUTU	 Prof. Ganefri, Ph.D NIP. 19631217 198903 1 003			

efisien, dengan indikator:

- a) Semua kerjasama dituangkan dalam bentuk moU atau MoA yang ditandatangani oleh Rektor
 - b) Semua pihak yang bekerja sama dengan UNP berposisi sebagai mitra yang saling menguntungkan kedua belah pihak.
 - c) Jangka waktu kerjasama dapat bersifat jangka pendek, menengah, dan jangka panjang sesuai dengan program kerjasama yang dijalankan
- 3) Universitas harus memiliki sistem penjaminan mutu kegiatan kerjasama, dengan indikator:
- a) Adanya sistem penjaminan mutu dalam bentuk monitoring dan evaluasi kegiatan kerjasama yang dilakukan setiap tahun.
 - b) Adanya evaluasi kegiatan kerjasama yang diperoleh dari mitra kerjasama
 - c) Adanya laporan kegiatan kerjasama sebagai bentuk prtanggung jawabab kepada universitas dan mitra.
- 4) Universitas memiliki lembaga yang mengelola komunikasi dan hubungan masyarakat, dengan indikator; Adanya unit marketing, promosi dan Humas yang memiliki wewenang dan tanggungjawab dalam menangani Marketing/Pemasaran, Promosi, dan Hubungan Masyarakat internal/Eksternal
- 5) Universitas harus memiliki sistem pengelolaan hubungan masyarakat yang efektif dan efisien sehingga dapat meningkatkan citra dan reputasi universitas di mata masyarakat, dengan indikator:
- a) Adanya dokumentasi seluruh kegiatan universitas

UNIVERSITAS NEGERI PADANG	E. STANDAR KERJASAMA			
	Nomor Dokumen SM – 05.000.-00	Nomor Revisi 01	Hal 5 - 11	BPMI-UNP
	Tanggal Terbit 25 Juli 2022	Ditetapkan oleh Rektor UNP		
STANDAR MUTU	 Prof. Ganefri, Ph.D NIP. 19631217 198903 1 003			

- b) Informasi pada *website* dan sosial media UNP terbaharui setiap waktu
- c) Setiap kegiatan UNP disosialisasikan melalui *website* dan sosial media UNP

G. Strategi Pemenuhan Standar

1. Rektor Universitas Negeri Padang merencanakan, memutuskan dan menyepakati kerjasama dalam dan luar negeri, dalam bentuk dokumen nota kesepahaman (*memorandum of understanding*).
2. Dekan fakultas dan unit kerja lainnya melaksanakan operasional kerjasama sesuai dengan nota kesepahaman yang sudah disepakati.
3. Ketua Program Studi dan unit kerja lainnya melaksanakan operasional kerjasama sesuai dengan nota kesepahaman yang sudah disepakati.
4. Kerjasama harus dilakukan dalam rangka:
 - a. Pendayagunaan sumber daya yang dimiliki oleh UNP
 - b. Peningkatan kinerja fakultas/Program Studi/Unit Kerja
 - c. Penyediaan akses bagi pendidikan dan tenaga kependidikan untuk dapat mengembangkan diripengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat
 - d. Kontribusi universitas bagi masyarakat
 - e. Pengembangan tata kelola dan kepemimpinan universitas
 - f. Pengembangan kapasitas dan kapabilitas sumber daya manusia
 - g. Pengembangan citra positif universitas
5. Kerjasama seharusnya dilakukan untuk:
 - a. Penyediaan akses bagi civitas akademika untuk berlatih/kerja profesi (KP)/Penelitian/Pengabdian Kepada Masyarakat
 - b. Penciptan peluang dan akses bagi mahasiswa/lulusan dalam mendapatkan lapangan pekerjaan

UNIVERSITAS NEGERI PADANG	E. STANDAR KERJASAMA			
	Nomor Dokumen SM – 05.000.-00	Nomor Revisi 01	Hal 6 - 11	BPMI-UNP
	Tanggal Terbit 25 Juli 2022	Ditetapkan oleh Rektor UNP		
STANDAR MUTU	 Prof. Ganefri, Ph.D NIP. 19631217 198903 1 003			

- c. Penciptaan *revenue/income generating activity*.
6. Kerjasama dalam bidang pendidikan dan pengajaran dapat dilakukan dalam bentuk kerjasama dalam hal:
- a. Pengembangan kurikulum
 - b. Studi lanjut dosen dan tenaga kependidikan
 - c. Pengembangan karir dosen dan tenaga kependidikan
 - d. Program pemindahan kredit
 - e. Pertukaran dosen dan mahasiswa
 - f. Pengembangan model pembelajaran
 - g. Akses perpustakaan dan laboratorium
 - h. Akses institusi atau lembaga yang disesuaikan dengan kebutuhan akademis
7. Kerjasama dalam bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dapat dilakukan dalam bentuk kerjasama dalam hal:
- a. *Sharing* materi dan dana penelitian maupun pengabdian kepada masyarakat
 - b. Pertemuan ilmiah/seminar/lokakarya atau kegiatan ilmiah bersama
 - c. Penerbitan jurnal/karya ilmiah bersama
 - d. Penerbitan buku, modul, dan diktat
 - e. Publikasi jurnal melalui e-journal
 - f. *Joint proposal*
 - g. *Joint research*
8. Universitas Negeri Padang perlu melakukan upaya untuk memperluas jaringan kerjasama baik dengan Perguruan Tinggi lain, instansi pemerintah maupun swasta serta lembaga lainnya yang bergerak di bidang pendidikan maupun industri. Dengan luasnya jaringan tersebut, diharapkan universitas akan memiliki pandangan yang luas terhadap kebutuhan lulusan universitas di dunia usaha, maupun dari sisi pengembangan mutu manajemen berdasarkan studi banding atau kerjasama dengan Perguruan Tinggi lainnya

UNIVERSITAS NEGERI PADANG	E. STANDAR KERJASAMA			
	Nomor Dokumen SM – 05.000.-00	Nomor Revisi 01	Hal 7 - 11	BPMI-UNP
	Tanggal Terbit 25 Juli 2022	 Ditetapkan oleh Rektor UNP Prof. Ganefri, Ph.D NIP. 19631217 198903 1 003		
STANDAR MUTU				

H. Indikator

1. Indikator Kinerja Umum

Indikator Kinerja Utama	Target Capaian
Ketersediaan dokumen kebijakan kerjasama dan kemitraan yang dimiliki oleh Universitas Negeri Padang	100% tersedia kebijakan dokumen kerjasama dan kemitraan
Ketersediaan SOP tentang kerjasama	SOP lengkap 100%
Ketersediaan dokumen formal yang lengkap tentang kebijakan dan prosedur pengembangan kerjasama internal Universitas Negeri Padang	Dokumen lengkap tentang kerjasama dengan lembaga dan organisasi dalam Universitas Negeri Padang
Ketersediaan dokumen formal yang lengkap tentang kebijakan dan prosedur pengembangan jejaring dan kemitraan kerjasama lembaga formal dalam dan luar negeri.	<ul style="list-style-type: none"> – 100% memiliki Surat Perjanjian Kerjasama – 100% judul kerjasama relevan program studi yang terdapat di institusi – 100% memiliki bukti (laporan, hasil kerjasama, luaran) pelaksanaan kerjasama – 100% memiliki jangka waktu yang jelas
Ketersediaan dokumen yang lengkap tentang perencanaan	100% memiliki dokumen perencanaan
pengembangan kerjasama yang	

UNIVERSITAS NEGERI PADANG	E. STANDAR KERJASAMA			
	Nomor Dokumen SM – 05.000.-00	Nomor Revisi 01	Hal 8 - 11	BPMI-UNP
	Tanggal Terbit 25 Juli 2022	Ditetapkan oleh Rektor UNP		
STANDAR MUTU	 Prof. Ganefri, Ph.D NIP. 19631217 198903 1 003			

ditetapkan untuk mencapai visi, misi, tujuan, dan strategi institusi.	
Ketersediaan data yang lengkap tentang jumlah, lingkup, relevansi, hasil dan kemanfaatan kerjasama	100% data lengkap
Keterlaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kemitraan serta tingkat kepuasan mitra kerjasama yang diukur dengan instrumen yang sah, serta upaya perbaikan mutu jejaring dan kemitraan, untuk menjamin ketercapaian visi, misi, tujuan, dan strategi institusi.	<ul style="list-style-type: none"> – 100% melaksanakan monev – 100% memiliki instrumen monev yang telah diuji tingkat validitas dan reliabilitas – 100% memiliki instrumen pengukur kepuasan mitra yang telah diuji tingkat validitas dan reliabilitasnya – Minimal 80% mengatakan sangat puas
Ketersediaan bukti yang sah tentang kerjasama UNP yang dilengkapi dengan hasil analisis data terkait manfaat kerjasama bagi Universitas Negeri Padang	100% bukti tersedia
<p>Kerjasama bidang pendidikan dan pengajaran meliputi pengembangan sumber daya</p> <p>bidang pengembangan akademik seperti pengembangan kurikulum, studi lanjut dosen dan tenaga kependidikan, pertukaran dosen/dosen tamu, pertukaran mahasiswa, pengadaan / pemanfaatan fasilitas,</p> <p>pengembangan pembelajaran,</p>	<ul style="list-style-type: none"> a. Kerjsama Pengembangan Kurikulum b. Kerjsama Studi lanjut dosen c. Kerjsama Peningkatan kemampuan tendik d. Kerjasama Pertukaran dosen/dosen tamu e. Kerjasama Pertukaran mahasiswa pertahun f. Kerjasama Pengadaan/ pemanfaatan fasilitas sesuai

UNIVERSITAS NEGERI PADANG	E. STANDAR KERJASAMA			
	Nomor Dokumen SM – 05.000.-00	Nomor Revisi 01	Hal 9 - 11	BPMI-UNP
	Tanggal Terbit 25 Juli 2022	Ditetapkan oleh Rektor UNP		
STANDAR MUTU	 Prof. Ganefri, Ph.D NIP. 19631217 198903 1 003			

<p>pelaksanaan magang dan KKN, serta pengembangan prasarana dan sarana pembelajaran.</p>	<p>dengan kebutuhan program studi</p> <p>g. Kerjasama pengembangan prasarana dan sarana pembelajaran sesuai dengan kebutuhan prodi</p>
<p>Kerjasama bidang Penelitian meliputi pengembangan keilmuan yang memiliki dampak terhadap peningkatan pengembangan keilmuan dan kesejahteraan masyarakat, seperti pertukaran penelitian, pertukaran dana penelitian, pelaksanaan seminar, dan publikasi ilmiah bersama.</p>	<p>a. Pengembangan keilmuan dan kesejahteraan masyarakat 10% dari jumlah penelitian</p> <p>b. Penelitian bersama 10% dari jumlah penelitian</p> <p>c. Sharing dana penelitian 30% dari total dana/judul penelitian</p> <p>d. Publikasi ilmiah bersama 30% dari jumlah publikasi</p>
<p>Kerjasama bidang pengabdian kepada masyarakat meliputi implementasi keilmuan seperti pertukaran kegiatan pengabdian kepada masyarakat, pertukaran dana kegiatan pengabdian kepada masyarakat, pelaksanaan seminar, publikasi ilmiah bersama, serta pemanfaatan produk bersama-sama.</p>	<p>a. Pengabdian kepada masyarakat yang mencakup implementasi keilmuan 10% dari jumlah kegiatan.</p> <p>b. Sharing dana pengabdian kepada masyarakat 30% per kegiatan</p> <p>c. Publikasi ilmiah 25% dari jumlah publikasi ilmiah</p> <p>d. Pemanfaatan produk bersama-sama : 100% dari produk</p>
<p>Ketersediaan kerjasama dengan lembaga luar negeri</p>	<p>1 Kerjasama setiap program studi</p>
<p>Ketersediaan kerjasama dengan Lembaga dalam negeri dalam taraf nasional</p>	<p>3 Kerjasama setiap program studi</p>

UNIVERSITAS NEGERI PADANG	E. STANDAR KERJASAMA			
	Nomor Dokumen SM – 05.000.-00	Nomor Revisi 01	Hal 10 - 11	BPMI-UNP
	Tanggal Terbit 25 Juli 2022	Ditetapkan oleh Rektor UNP  Prof. Ganefri, Ph.D NIP.19631217 198903 1 003		
STANDAR MUTU				

2. Indikator Kinerja Tambahan

Indikator Kinerja Tambahan	Target Capaian
Kerjasama Universitas Negeri Padang harus memenuhi asas manfaat dan saling meningkatkan kinerja.	100% memenuhi asas kerjasama
Syarat kerjasama, pihak mitra tidak melakukan penetrasi ideologi yang bertentangan dengan ideologi negara, tidak sedang berada dalam sengketa dengan pihak lain atau sedang dihukum berdasarkan keputusan pengadilan, bertujuan untuk meningkatkan kinerja semua pihak, lembaga resmi bukan partai politik atau afiliasi partai politik tertentu.	<ul style="list-style-type: none"> - 100% tidak terjadi penetrasi ideologi yang tidak sesuai dengan ideologi negara. - 100% pihak mitra tidak bermasalah dengan hukum - 100% lembaga mitra bukan partai politik atau afiliasinya
Ketersediaan tindak lanjut kerjasama Pimpinan Universitas Negeri Padang	100% ditindak lanjuti oleh pimpinan Universitas Negeri Padang dan unit kerja terkait
Pengakuan kerjasama Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Negeri Padang	Tersedia bukti sah kerjasama Universitas Negeri Padang memiliki pengakuan kerjasama dalam bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Negeri Padang
Ketersediaan instrumen kepuasan mitra yang telah diuji validitas dan reliabilitas	Tersedia bukti sah instrumen yang telah diujicobakan
Kepuasan pihak mitra kerjasama	80 % sangat puas

UNIVERSITAS NEGERI PADANG	E. STANDAR KERJASAMA			
	Nomor Dokumen SM – 05.000.-00	Nomor Revisi 01	Hal 11 - 11	BPMI-UNP
	Tanggal Terbit 25 Juli 2022	 Ditetapkan oleh Rektor UNP		
STANDAR MUTU	Prof. Ganefri, Ph.D NIP. 19631217 198903 1 003			

I. Dokumen Terkait

1. Rencana Strategis Universitas Negeri Padang
2. Statuta Universitas Negeri Padang
3. Pedoman Rencana Induk Penelitian
4. Pedoman Renstra Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
5. Dokumen ini harus dilengkapi dengan peraturan-peraturan yang mendukung.
6. Manual prosedur, borang atau formulir yang terkait dengan kerjasama.

J. Referensi

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 114 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Padang
3. Permenristekdikti RI No. 44 Th. 2015 Tentang Standar Nasional PendidikanTinggi
4. Permenristekdikti nomor 55 tahun 2017
5. Statuta UNP 2016
6. Renstra UNP 2015-2019
7. Kebijakan Mutu SPMI Universitas Negeri Padang